

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.37 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PULAU HARAPAN KECAMATAN PULAU SEMBILAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk mengisi kekosongan posisi Anggota PPS di Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan yang disebabkan karena pengajuan permohonan pengunduran diri Anggota PPS Maka perlu menetapkan keputusan Ketua KPU Kab. Sinjai untuk menetapkan Anggota PPS pengganti dalam rangka Pemilu 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 534 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Anggota PPS Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan pada Pemilu Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman .